



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PTPN III, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi**.

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 22 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor **XXXX/**Pdt.G/2015/ PA. Lpk.. tanggal 22 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Januari 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/42/I/2006 tertanggal 09-01-2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun III, Desa Sei Putih (pada alamat Pemohon di atas), kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Timbangdeli, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Dusun III, Desa Sei Putih (pada alamat Pemohon di atas);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, perempuan, lahir 14-11-2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2008;
5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut;
 - a. Termohon selalu merasa kurang akan belanja yang Pemohon berikan;
 - b. Keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Orangtua Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman, ketika Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon;
 - d. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar dirinya diceraikan;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 18 September 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberi tahu Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal dengan orang tuanya pada alamat Termohon dikemukakan di atas dan Pemohon tetap tinggal pada alamat di atas;

7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada 19 September 2015 disebabkan Termohon dan orang tua Termohon mendatangi Pemohon dikediaman, kemudian Termohon membawa seluruh barang-barang rumah tangga (seperti tempat tidur, peralatan dapur) dan seluruh pakaian Termohon juga telah dibawa oleh Termohon;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon *in person* dan kuasa Pemohon di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj. Samlah menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 25 November 2015 Termohon secara lisan mengajukan jawaban dalam Konvensi dan sekaligus gugat balik (Rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini :

Dengan Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Konvensi dalam surat permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Konvensi di dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam Konvensi mengakui dan membenarkan point angka 1 dan 3 pada surat permohonan Pemohon serta membenarkan telah memiliki satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2007;
- Bahwa yang sebenarnya sejak menikah tanggal 6 Januari 2006 Pemohon dan Termohon dalam Konvensi mulanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dalam Konvensi di alamat Termohon dalam Konvensi yang disebutkan di atas lebih kurang satu tahun lamanya, kemudian Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi berpindah rumah ke Sei Putih di alamat Pemohon dalam Konvensi selama 4 bulan lamanya. Kemudian Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi kembali ke rumah orangtua Termohon dalam Konvensi;
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi sudah sering bertengkar sejak bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dalam Konvensi maupun di rumah Pemohon dalam Konvensi di alamat Pemohon dalam Konvensi tersebut di atas, sehingga sewaktu kembali lagi menumpang di rumah orangtua Termohon dalam Konvensi tepatnya bulan Juni 2008 Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi kembali bertengkar, pertengkaran bermula ketika Termohon dalam Konvensi meminta tolong kepada Pemohon dalam Konvensi untuk memuatkan segelas teh manis, karena pada saat itu Termohon dalam Konvensi mengalami sakit perut bekas operasi cesar, sehingga Termohon dalam Konvensi mengalami demam tinggi. Tetapi Pemohon dalam Konvensi membantingkan gelas ke lantai, sehingga orangtua Termohon dalam Konvensi mendengar dan menasehati Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi bukan untuk mencampuri rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi seperti yang ditudingkan Pemohon dalam Konvensi; mengalami;
- Bahwa sebenarnya sejak menikah hingga tahun 2008 Pemohon dalam Konvensi belum memiliki pekerjaan yang jelas sehingga biaya kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga orangtua Termohon dalam Konvensi yang mencukupinya, biarpun demikian Termohon dalam Konvensi tetap setia dan bersabar mengharungi bahtera rumah tangga, akan tetapi hanya karena nasehat dari orangtua Termohon dalam Konvensi agar Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi berdamai dan jangan bertengkar lagi, Pemohon dalam Konvensi tega meninggalkan Termohon dalam Konvensi yang saat itu masih terbaring di tempat tidur;

- Bahwa orangtua Termohon dalam Konvensi tidak pernah sekalipun mengusir Pemohon dalam Konvensi tetapi memberi saran agar Pemohon dalam Konvensi mencari pekerjaan agar dapat membeli susu untuk anak kami yang bernama **ANAK**, namun sangat disayangkan Pemohon dalam Konvensi membuat dalil dan alasan yang mengada-ada, pada hal orangtua Termohon dalam Konvensi rela dan ikhlas menerima Pemohon dalam Konvensi walau belum memiliki pekerjaan yang jelas;
- Bahwa kondisi yang sebenarnya Pemohon dalam Konvensi lah yang sering kali mengusir Termohon dalam Konvensi sebab sewaktu tinggal di rumah Pemohon dalam Konvensi setiap terjadi pertengkaran Pemohon dalam Konvensi lah yang selalu mengusir dan berkata kasar kepada Termohon dalam Konvensi;
- Bahwa sejak Pemohon dalam Konvensi meninggalkan Termohon dalam Konvensi, Pemohon dalam Konvensi tidak ada rasa kasih sayang kepada anak kandungnya terhitung 7 tahun mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2014 Pemohon dalam Konvensi menyia-nyiaikan anak kandungnya tanpa memberikan biaya untuk anak kandungnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon dalam Konvensi mengajak Termohon dalam Konvensi kembali rujuk dan tinggal di rumah Pemohon dalam Konvensi, tetapi prilaku Pemohon dalam Konvensi tidak kunjung berubah, kasar dan tetap tidak ada perubahan, tetap tidak bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan sehari-hari, tetap tidak memberikan uang nafkah belanja kepada Termohon dalam Konvensi sehingga tepatnya pada tanggal 18 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Termohon dalam Konvensi kembali diusir Pemohon dalam Konvensi dari rumah Pemohon dalam Konvensi, Termohon dalam Konvensi berjalan kaki dan membawa anak kandung Termohon dalam Konvensi untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dalam Konvensi;

- Bahwa tepatnya pada tanggal 28 September 2015 Termohon dalam Konvensi mengadukan Pemohon dalam Konvensi kepada pihak kepolisian Polres Deliserdang atas tindak pidana penelantaran (KDRT), pengaduan Termohon dalam Konvensi turut dilampirkan;
- Bahwa keluarga Termohon dalam Konvensi sudah lelah mendamaikan hubungan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, yang membuat lelah adalah sikap Pemohon dalam Konvensi yang tidak pernah mau mendengar nasehat serta saran-saran keluarga Termohon dalam Konvensi, selalu menyalahkan Termohon dalam Konvensi, Pemohon dalam Konvensi tidak mau berkaca apakah dirinya itu benar serta terus menyalahkan Termohon dalam Konvensi yang sudah sangat sabar dengan kelakuan Pemohon dalam Konvensi;
- Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi hampir keseluruhan mengada-ada dan sebagian besarnya tidak benar adanya, namun Termohon dalam Konvensi sangat setuju dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi tersebut karena bagi Termohon dalam Konvensi Pemohon dalam Konvensi tidak bisa menjadi imam yang baik untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga Termohon dalam Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi dan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dalam Konvensi atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonvensi ini dan untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi;

- Bahwa oleh karena Pemohon dalam Rekonvensi setuju dan tidak keberatan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi maka sudah selayaknya permohonan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi dikabulkan;
- Bahwa sebagai konsekwensi dari ikrar talak yang diajukan oleh Termohon dalam Rekonvensi maka dirinya berkewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan nafkah iddah, kishwah dan mut'ah beserta nafkah anak hingga dewasa dan nafkah masa lampau kepada Pemohon dalam Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Kishwah (pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi sebanyak 3 stel x seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena selama berumah tangga Termohon dalam Rekonvensi tidak pernah membelikan pakaian Pemohon dalam Rekonvensi;
 3. Mut'ah (kenang-kenangan) Pemohon dalam Rekonvensi berupa cincin/kalung emas terbuat dari emas london murni seberat 5 gram;
 4. Membayar nafkah masa lampau dari sejak bulan Juni 2008 hingga saat ini perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 78 bulan = Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Nafkah anak hingga dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak dewasa;
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - .1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Menetapkan nafkah masa lampau dari sejak bulan Juni 2008 hingga saat ini perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 78 bulan = Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- .3 Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- .4 Menetapkan pakaian (*kiswah*) Penggugat dalam Rekonvensi sebanyak 3 stel x seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- .5 Menetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) Penggugat dalam Rekonvensi berupa cincin/kalung emas terbuat dari emas london mas murni seberat 5 gram.
- .6 Menetapkan nafkah anak hingga dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) untuk setiap bulan hingga anak dewasa.
- .7 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dan nafkah masa lampau Penggugat sebagaimana petitum 1,2,3,4,5,6 di atas dibayarkan Tergugat sebelum melaksanakan ikrar talak satu raj'i pada persidangan didepan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubukpakam.

Atas jawaban serta tuntutan rekonvensi Termohon dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi, maka Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah tanggal 6 Januari 2006 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, namun Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bertengkar dengan Termohon melainkan Pemohon selalu bersabar atas kekurangan *Intelligen Quotion (IQ)* Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau memanfaatkan penghasilan Termohon dengan cara yang baik dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik;

- Oleh orangtua Termohon selalu menghina dan merendahkan penghasilan Pemohon dan mengusir Pemohon yang baru pulang berjualan maka Pemohon dengan berat hati kembali ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon berbohong kepada Pemohon tentang kalung yang diberikan Pemohon kepada Termohon dengan mengatakan hilang, namun sebenarnya kalung tersebut diminta oleh ibu Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa mulai dari bulan Mei 214 Pemohon dan Termohon rujuk atas bujukan orangtua Termohon, orangtua Pemohon selalu membantu biaya hidup terhadap Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon;
- Bahwa Termohon menghabiskan uang belanja satu bulan yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) hari tanpa ada satu bendapun kebutuhan keluarga yang dibeli dengan alasan yang tidak masuk akal;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 pukul 11.00 wib Pemohon rindu kepada anak Pemohon yang tinggal di rumah orangtua Termohon namun ibu Termohon melarang Pemohon untuk bertemu anaknya bahkan ibu Termohon mengusir Pemohon dan melarang untuk menginjak rumahnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah melainkan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon karena pada saat Termohon meninggalkan rumah, Pemohon masih berada di tempat kerja;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 14.00 Wib pada saat Pemohon berada di tempat kerja, orangtua Termohon masuk ke dalam rumah Pemohon tanpa izin dan mengambil tempat tidur dan lemari Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon dan orangtua Pemohon yang rumahnya berada tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar nafkah iddah gugatan Termohon namun akan membayar nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup disebabkan gaji Pemohon telah dipotong kepada PTPN III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 tahun dikarenakan Pemohon melakukan pinjaman kepada pihak PTPN III untuk mengurus biaya pengaduan Termohon kepada pihak Kepolisian Polres Deliserdang dan memberikan uang belanja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon dan anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak akan membayar biaya nafkah masa lampau Termohon sebab Termohon tidak tinggal bersama Termohon, Pemohon selalu mengirim uang dan beras untuk Termohon dan anak Pemohon yang tinggal bersama orangtua Termohon dan ketika Pemohon dan Termohon rujuk kembali pada bulan Mei 2015, Termohon dan keluarga Termohon berjanji di hadapan Kepala Desa dan saksi-saksi lain secara lisan untuk tidak mengungkit hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau dan atas dasar janji tersebut Pemohon dan keluarga Pemohon menerima bujukan keluarga Termohon untuk rujuk kembali;
- Bahwa Pemohon akan menanggung biaya hidup anak Pemohon dengan kesanggupan dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan menjatuhkan talak I melainkan akan menjatuhkan talak III kepada Termohon dikarenakan Pemohon tidak akan rujuk kembali dan tidak dapat hidup bersama Termohon lagi setelah mengetahui bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dengan melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian Resor Deliserdang;

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam Konvensi sedangkan dalam repliknya terhadap jawaban Termohon dalam Rekonvensi mengemukakan secara lisan yang menyatakan tetap bertahan sebagai mana tuntutan rekonvensinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menyatakan secara lisan tetap bertahaan sebagaimana jawaban dalam tuntutan rekonvensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi;

Oeh karena tidak ada hal lainnya maka acara jawab menjawab dilanjutkan dengan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/42/I/2006, tanggal 9 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tersebut di atas, dibenarkan oleh Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PTPN III Sei Putih, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2006 di rumah orangtua Termohon di Timbangdeli, Galang;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Timbangdeli, Galang, selanjutnya tinggal di rumah Komplek Perkebunan PTPN III Sei Putih dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon lebih dua kali bahkan pernah berpisah lalu rujuk kembali pada bulan Mei 2015;
- Pertengkaran yang saksi terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Termohon masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan setiap kali bertengkar, Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak dua bulan lalu hingga sekarang karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dua kali;
- Upaya damai dilaksanakan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, terakhir setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pada upaya perdamaian tersebut hadir saksi, Pemohon, Termohon serta ayah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya perdamaian tersebut berhasil pada upaya yang pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon rukun kembali bulan Mei 2015 sedangkan upaya perdamaian yang terakhir tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN III Sei Putih, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas PTPN III Sei Putih, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya setelah saksi menikah dengan adik Pemohon empat tahun lalu, Pemohon dengan Termohon sudah menikah;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Timbangdeli, Galang, selanjutnya tinggal di rumah Komplek Perkebunan PTPN III Sei Putih dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dengan Termohon antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran bahkan telah pernah berpisah lalu didamaikan dan rujuk kembali;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon lebih dua kali;
- Pertengkaran yang saksi terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan setiap kali bertengkar, Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena jarak rumah saksi dengan kediaman Pemohon dengan Termohon sekitar 20 meter;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak dua bulan lalu hingga sekarang karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tiga kali;
- Upaya damai dilaksanakan di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, terakhir setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pada upaya perdamaian tersebut hadir ayah Pemohon, Pemohon, Termohon serta ayah Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut berhasil pada upaya yang pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon rukun kembali bulan Mei 2015, sedangkan upaya perdamaian yang terakhir tidak berhasil;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saksi melihat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon berkumpul dan saksi diberi tahu bahwa mereka mendamaikan Pemohon dengan Termohon
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN III Sei Putih, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

Di persidangan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi ditetapkan sesuai jawaban Termohon dalam Rekonvensi;

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi sedangkan dalam rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi dapat dikabulkan:

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam Konvensi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dalam Konvensi hadir secara *in person di* persidangan; Termohon dalam Konvensi juga hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **HM**;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi hanya Termohon dalam Konvensi membantah sebagian alasan pertengkarannya yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: *Pemohon dalam Konvensi memohon diberi izin untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Duplikat Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon dalam Konvensi berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon dalam Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2008 lalu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut dua kali, saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan dan rujuk kembali pada bulan Mei 2015, saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama sejak dua bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon dalam Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon dalam Konvensi, sedangkan keluarga Pemohon dalam Konvensi dan keluarga Termohon dalam Konvensi pernah mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tiga kali, upaya mendamaikan yang terakhir tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah diperoleh satu orang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan PTPN III Sei Putih dan penghasilan Pemohon dalam Konvensi adalah sekitar Rp. 1.250.000,-perbulan;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dalam Konvensi menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak empat tahun lalu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut dua kali, saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan dan rujuk kembali pada bulan Mei 2015, saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama sejak dua bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon dalam Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon dalam Konvensi, sedangkan keluarga Pemohon dalam Konvensi dan keluarga Termohon dalam Konvensi pernah mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tiga kali, upaya mendamaikan yang terakhir tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah diperoleh satu orang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan PTPN III Sei Putih dan penghasilan Pemohon dalam Konvensi adalah sekitar Rp. 1.250.000,-perbulan;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dalam Konvensi tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi adalah ayah kandung Pemohon dalam Konvensi dan saksi kedua Pemohon dalam Konvensi adalah adik ipar Pemohon dalam Konvensi; kedua orang saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dalam Konvensi, mengenai keadaan yang telah berpisah tempat tinggal dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang didengar saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi sejak tahun 2008 lalu menurut saksi pertama, sejak empat tahun lalu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua dan sejak dua bulan lalu Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang telah berpisah dan tidak berhasilnya upaya keluarga mendamaikan, keinginan Pemohon dalam Konvensi untuk bercerai serta tidak keberatan Termohon dalam Konvensi bercerai dari Pemohon dalam Konvensi menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan bukti yang melemahkan keterangan Pemohon dalam Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dalam Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Konvensi untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam rekonvensi ini adalah Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kepada Termohon dalam Rekonvensi tentang nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, hak *kiswah*, hak *maskan*, *mut'ah*, dan biaya pemeliharaan anak (biaya *hadlanah*);

Menimbang terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi untuk ditetapkan nafkah masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tuntutan secara lisan Pemohon dalam Rekonvensi menuntut biaya nafkah masa lampau sejak Juni 2008 hingga kini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 78 bulan = Rp. 23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban tentang rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah masa lampau tersebut dengan alasan Pemohon dalam Rekonvensi selalu mengirim uang dan beras kepada Termohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Termohon dalam Rekonvensi yang menyatakan selalu mengirim uang dan beras kepada Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon dalam Rekonvensi serta keterangan yang diajukan Termohon dalam Rekonvensi serta tidak dibantah oleh Pemohon dalam Rekonvensi ternyata pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi telah berdamai yang tidak ada lagi memperlmasalahakan persoalan masa lampau maka dengan demikian dengan adanya perdamaian antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi, tidak ada lagi persoalan antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi dan kerukunan dalam rumah tangga tersebut hingga dua bulan yang lalu Pemohon dalam Rekonvensi telah meninggalkan Termohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon dalam Rekonvensi yang telah meninggalkan Termohon dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon dalam Rekonvensi telah diusir oleh Termohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang terhadap tuntutan nafkah masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

() " " " " "

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi tersebut, Termohon dalam Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Termohon dalam Rekonvensi tanpa menyebutkan jumlah kesanggupannya;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi perbulannya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam Rekonvensi, kecuali pengakuan Termohon dalam Rekonvensi serta keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa kotor setiap bulan adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong dengan berbagai potongan yang disebutkan Termohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa selama masa iddah adalah kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya terlepas dari besar atau kecilnya pendapat yang diperoleh seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang terhadap tuntutan pakaian atau *kiswah* yang dituntut oleh Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi membayar biaya *kiswah* sebanyak 3 stel pakaian x seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas pakaian (*kiswah*);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa Termohon dalam Rekonvensi dalam jawabnya rekonvensinya tidak menyinggung pemberian *kiswah* kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi menuntut agar Termohon dalam Konvensi membayar *mut'ah* berupa cincin/kalung mas london seberat 5 gram; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas *mut'ah*, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagai Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh mut'ah"

dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa masa perkawinan Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sudah berjalan lebih sembilan tahun dan telah pula melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap tuntutan rekonvensi Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon dalam Rekonvensi tidak menyinggung kesediaan dan kesanggupannya memberikan *mut'ah* kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dalam Konvensi berhak atas *mut'ah* dari Termohon dalam Konvensi berupa mas seberat london seberat 5 gram dan menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan (*hadlanah*) atas satu orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi, yang berada dalam asuhan Termohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pemohon dalam Rekonvensi dalam tuntutan biaya pemeliharaan anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 14-11-2007, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); agar Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi ditetapkan membayar biaya pemeliharaan atas anak-anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi berada dalam pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Termohon dalam Rekonvensi bersedia untuk membayar biaya pemeliharaan tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..." .

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan seorang anak juga merupakan kewajiban kedua orangtua;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa untuk kepastian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran paling lambat dari kewajiban tersebut, maka selambat-lambat pembayaran nafkah anak tersebut adalah tanggal 7 setiap bulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah iddah, maskan, mut'ah serta biaya anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

1. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 55, 65, 76, 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118, 149 huruf b, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 dan pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Dalil-dalil hukum Syar'i, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menolak tuntutan nafkah masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi.
3. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan *kiswah* (biaya pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .5 Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa mas lodon seberat 5 gram.
- .6 Menetapkan biaya nafkah satu orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 14-11-2007, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) yang dibayar paling lambat tanggal 7 setiap bulan;
- .7 Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan*, *mut'ah*, serta nafkah anak, sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas.
- .8 Menolak dan menyatakan tidak diterima permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Rabiulawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **KM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.**, dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **PP.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

dto.

dto

Panitera Pengganti,

dto

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	180.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)